



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

M. Agus bin Sumang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Mandar Jaya, RT.001 RW. 001, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hj. Nurbiah binti Usman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun mandar Jaya, RT.001 RW. 001, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 145/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 10 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polman;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Caddi, dikawinkan oleh Imam setempat

Pen. No. /Pdt.P/2015/PA Plp Hal 1 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama K. H. Muh. Kasim, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Natsir dan H. Muh. Amin dengan maskawinnya berupa Seperangkat alat sholat;

3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 4 orang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan perjalanan Haji;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Agus bin Sumang) dengan Pemohon II (Hj. Nurbiah binti Usman) yang dilaksanakan pada tahun 1979, di Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polman;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (M. Agus) tanggal 14 Oktober 2014, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7317024107580013, tanggal 16 Desember 2012, atas nama Hj. Nurbiah yang dikeluarkan oleh Kepala kependudukan dan catatan Sipil yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Agus, Nomor: 7317022411090117, tanggal 16 September 2014, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. H. Sainong bin Ambah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Dusun Madar Jaya, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I bernama M. Agus bin Sumang, sedangkan Pemohon II bernama Hj. Nurbiah binti Usman;
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 3 dari 9 hal Pen. No 145/Pdt.P/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun tahun 1979 dan pernikahannya dilaksanakan di Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polman;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama Caddi, namun yang menikahkan adalah K. H. Muh. Kasim selaku imam desa pada saat itu karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang saksi bernama M. Natsir dan H. Muh. Amin;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maharnya adalah Seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada waktu nikahnya kedua-duanya berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan perjalanan Haji;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon waktu menikah tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan II menikah secara Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sesusuan;
2. Jamaluddin bin Tato, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Madar Jaya, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I bernama M. Agus bin Sumang, sedangkan Pemohon II bernama Hj. Nurbiah binti Usman;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I hanya sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun tahun 1979 dan pernikahannya dilaksanakan di Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polman;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama Caddi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan adalah K. H. Muh. Kasim selaku imam desa pada saat itu karena dia mendapat penyerahan dari wali nikah untuk menikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang saksi bernama M. Natsir dan H. Muh. Amin;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maharnya adalah Seperangkat alat sholat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu nikahnya kedua-duanya masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan II menikah secara Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II waktu menikah tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan tujuannya

Hal 5 dari 9 hal Pen. No 145/Pdt.P/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan perjalanan Haji;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun tahun 1979 di Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polman, walinya adalah paman Pemohon II yang bernama Caddi, yang menikahkan adalah K. H. Muh. Kasim, selaku imam Desa setempat pada saat itu karena diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan, dan saksi nikah adalah M. Natsir dan H. Muh. Amin, serta mahar berupa Seperangkat alat sholat, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan perjalanan Haji dan pernikahan Pemohon dilaksanakan secara Islam namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian maka telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan satu keluarga dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama H. Sainong bin Ambah dan Jamaluddin bin Tato, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polman telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengurusan perjalanan Haji, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor

Hal 7 dari 9 hal Pen. No 145/Pdt.P/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Agus bin Sumang) dengan Pemohon II (Hj. Nurbiah binti Usman) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Lampa, Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulio, Kabupaten Polman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H. oleh Drs. H. Misbah, M.HI, ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hj. Nurbaya S., S.H, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag
Hakim Anggota II,

Drs. H. Misbah, M.HI

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,



ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Pen. No 145/Pdt.P/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)